

Hitung Dugaan Kerugian Negara Kasus Pagar Instalasi Farmasi, Kejaksaan Negeri Kota Banjarmasin Koordinasi Ahli



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Pagar-Kantor-Instalasi-Farmasi-Dinkes-Banjarmasin-yang-roboh3.jpg>

Sejak kurang lebih satu bulan terakhir, Kejari Banjarmasin menyelidik terkait robohnya pagar di Kantor Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Banjarmasin. Bahkan tim penyidik telah menaikkan statusnya menjadi penyidikan, terkait dugaan adanya penyelewengan dalam proses pembangunan pagar yang roboh tersebut.

“Masih proses penyidikan oleh Jaksa Penyidik,” ujar Kasi Intelijen Kejari Banjarmasin, Dimas Purnama Putra. Dibeberkan oleh Dimas bahwa tim penyidik pun juga sedang melakukan koordinasi dengan ahli yang terkait. “Penyidik sedang berkoordinasi untuk menghitung kerugian yang muncul,” jelasnya.

Ditambahkan juga oleh Dimas bahwa tim penyidik sendiri menduga ada perbuatan melawan hukum dalam peristiwa robohnya pagar tersebut.

“Makanya tim melakukan penyidikan untuk mencari alat bukti dan menentukan tersangka, serta kerugian yang ditimbulkan,” katanya.

Pagar di Kantor Instalasi Farmasi Dinkes Banjarmasin ini sendiri diketahui dibangun pada 2022 lalu dengan anggaran sekitar Rp 1 miliar. Namun belum juga satu tahun, atau menjelang akhir tahun 2023 pagar tersebut roboh puluhan meter dan sisanya dalam kondisi miring. Kantor Instalasi Farmasi Dinkes Banjarmasin ini terletak di Jalan Lingkar Dalam Selatan, dan dikelilingi pagar dengan tinggi lebih dari 3 meter. Dan pagar yang roboh bahkan sudah ambrol diperkirakan mencapai 20 meter dan lokasinya di sisi sebelah kanan gedung Kantor Instalasi Farmasi Dinkes Banjarmasin.

Akibatnya persawahan warga di sekitar pun bisa dilihat langsung dari dalam areal Kantor Instalasi Farmasi Dinkes Banjarmasin ini. Kemudian sekitar titik lokasi ambrolnya pagar tersebut, dalam kondisi miring dan ditahan menggunakan kawat sling di bagian dalam sementara di bagian luarnya ditopang menggunakan kayu galam.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin Provinsi membuka penyidikan (sidik) atas insiden robohnya pagar bangunan Kantor Instalasi Farmasi milik Dinas Kesehatan Banjarmasin di Jalan Lingkar Dalam Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. “Saat ini sudah naik ke tahap penyidikan umum,” kata Kasi Intelijen Kejari Banjarmasin Dimas Purnama Putra saat dikonfirmasi di Banjarmasin, Minggu.

Dijelaskan dia, tim jaksa penyidik sedang berkoordinasi dengan ahli dan memeriksa sejumlah saksi. Dimas menuturkan penyidik jaksa bakal memeriksa saksi atau para pihak terkait, seperti kontraktor dan pejabat pembuat komitmen (PPK).

Dimas menyebut hasil penilaian dari penyidik telah ada perbuatan melawan hukum terkait pagar bangunan roboh dari proyek 2022 itu. Unsur dugaan tindak pidana korupsi terendus dari sejumlah kejanggalan misalnya dugaan spesifikasi barang dan volume yang tidak sesuai, sehingga terjadi kerusakan begitu cepat hanya kurun waktu satu tahun setelah dibangun.

Dimas mengungkapkan jaksa penyidik berupaya mencari dua alat bukti untuk menentukan tersangka termasuk mengungkap kerugian negara yang ditimbulkan akibat bangunan yang rusak tersebut.

Diketahui data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Banjarmasin, pagar pada bangunan Kantor Instalasi Farmasi dibangun menggunakan APBD Banjarmasin senilai Rp 1,2 miliar.

Sumber Berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/03/12/hitung-dugaan-kerugian-negara-kasus-pagar-instalasi-farmasi-kejari-banjarmasin-koordinasi-ahli>, Hitung Dugaan Kerugian Negara Kasus Pagar Instalasi Farmasi, Kejaksaan Negeri Kota Banjarmasin Koordinasi Ahli, (12/03/2024).
2. <https://kalsel.antarane.ws.com/berita/404583/kejari-banjarmasin-sidik-pagar-roboh-di-kantor-instalasi-farmasi>, Kejari Banjarmasin sidik pagar roboh di Kantor Instalasi Farmasi, (11/02/2024).

Catatan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- 1) Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI (Pasal 603);
- 2) Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI (Pasal 604);
- 3) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:
(Pasal 605 ayat (1))
 - a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
- 4) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V (Pasal 605 ayat (2));
- 5) Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingati kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (Pasal 606 ayat (1));
- 6) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (Pasal 606 ayat (2)).